

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam hal ini perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi manusia pada umumnya pasti juga memiliki keinginan maupun kebutuhan hidupnya, tapi tidak semua manusia mempunyai cukup dana maupun uang untuk memenuhi keinginan hidupnya tersebut. Maka dari itu muncullah jasa pembiayaan dan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Yang termasuk lembaga keuangan yakni bank maupun *BMT*, dengan melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Adiwarmanto Karim (2014). Kehadiran perbankan maupun non perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan atau transaksi ekonomi diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan-kepentingannya. Jundiani (2009 : 99).

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang cukup berkembang pesat adalah *Baitul Mal Wattamwil (BMT)* di mana *BMT* merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Andri

Soemitra (2009). Pengoperasian *BMT* seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi yang menguntungkan atau anggota yang memerlukan modal usaha.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. *BMT* terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian *BMT* mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Praktek lembaga keuangan syariah ataupun *BMT* sendiri telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Praktek tersebut terjadi karena adanya lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan yaitu, menerima ataumeminjamkanuangataupun memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *muzara' ah* dan *musaqah*. *BMT* sendiri menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memakai riba, hal ini sesuai dengan firmanAllahdalam surat Ali-Imran (3); 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan jika seseorang yang berhutang dan belum ada uang untuk membayarnya, meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan setiap kali pembayaran yang tertunda ditambah lagi bunganya, inilah yang dinamakan riba berlipat ganda dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjauhi riba dan selalumemelihara diri dan bertaqwa kepada Allah agar tidak terjerumus kedalamnya agar mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung di dunia dan akhirat.

Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada Al-Quran dan Hadist. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam. Maka pimpinan serta manager lembaga syariah termasuk BMT diangkat dari orang yang mampu menguasai prinsip muamalah Islam. Lembaga keuangan syariah juga dibentuk dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al mal berarti harta. Jadi secara etimologis, *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Baitul Mal Wattamwil Sabilal Muhtadin adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, kebutuhan dan pemenuhan jasa pelayanan terhadap masyarakat, pihak *BMT* Sabilal Muhtadin banyak memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Salah satunya pembiayaan *murabahah* yang merupakan perjanjian antara *BMT* dengan nasabah.

Sehubungan dengan pemberian pembiayaan, *BMT Sabilal Muhtadin* sebelum memberikan pembiayaan akan melakukan prosedur pemberian pembiayaan yang dimana ini akan menjadi cara penilai dalam memutuskan pemberian pembiayaan pada calon anggota, salah satunya pembiayaan *murabahah*.

Menurut Khairunnas (2010:03) “*Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dari barang yang dibutuhkan nasabah. Bank harus memberitahukan harga pembelian dari barang yang dibutuhkan tersebut dari nasabah. Bank di samping memberikan harga barang, juga harus menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diambilnya dari penjualan barang tersebut. Nasabah berhak untuk melakukan penawaran terhadap harga yang diajukan oleh bank. Jika telah sama-sama disepakati, maka telah terjadilah akad jual beli *murabahah* tersebut.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* pesanan, penjual melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari pembeli.” Sebagai lembaga keuangan syariah, operasional pinjaman *BMT Sabilal Muhtadin* tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah pada umumnya, namun *BMT Sabilal Muhtadin* lebih selektif lagi dalam memilih nasabah, yang artinya pihak *BMT* harus terlebih dahulu menganalisis layak atau tidaknya nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman agar tidak terjadinya kredit macet. Pembiayaan *murabahah* pada *BMT Sabilal Muhtadin* sendiri tidak menggunakan sistem bunga sehingga masyarakat tidak merasa terbebani atas pembiayaan tersebut.

BMT Sabilal Muhtadin sendiri memerlukan adanya pertimbangan serta

kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama benar-benar terwujud, sehingga tepat sasaran dan terjadinya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Penilaian tersebut dapat menerapkan prinsip 5C terhadap nasabah yang layak untuk menerima pembiayaan tersebut, untuk meminimalisir adanya piutang murabahah yang tertunda pada *BMT Sabilal Muhtadin*.

Keterkaitan nasabah yang di mana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank syariah yang paling banyak dilaksanakan dan banyak terdapat nasabahnya. Bahasan pada tulisan ini akan membahas khusus tentang pengendalian piutang *murabahah* yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan peneliti kaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pentingnya pengendalian intern pada piutang *murabahah* dalam suatu perusahaan agar tidak terjadinya kerugian pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang **“Analisis Pengendalian Piutang *Murabahah* Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan di atas maka, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin*?
2. Bagaimana pengendalian piutang *murabahah* yang seharusnya diterapkan

BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT Sabilal Muhtadin* Banjarmasin
- b. Untuk mengetahui pengendalian piutang *murabahah* yang seharusnya diterapkan pada *BMT Sabilal Muhtadin* Banjarmasin

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan konsep piutang *murabahah* pada bank syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui piutang *murabahah* pada *BMT Sabilal Muhtadin* Banjarmasin sekaligus menemukan pemecahan masalah tersebut.
- c. Sebagai bahan informasi baik pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya (sebab-musabab), (<https://kbbi.web.id/analisis>). Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT Sabilal Muhtadin* Banjarmasin.
2. Piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. (http://www/mediabpr.com/kamusbisnisbank/piutang_murabahah.aspx).
3. *Baitul Maal Wattamwil* Sabilal Muhtadin adalah lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang peneliti temukan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Zainudin (2015) Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah*

Bermasalah di *BMT* Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian di *BMT* Surya Sekawan Mandiri Boja Kendal. Sumber data terdiri dari data primr dan sekunder. Metode data yang digunakan dari dalam penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di *BMT* Surya Sekawan Mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di *BMT* Surya Sekawan Mandiri yaitu kunjungan atau silaturahmi ke rumah nasabah, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan danpenghapusanpiutang. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh *BMT* Surya Sekawan Mandiri secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam menanganikelonggaran waktu bagi nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya. Tetapi praktik penetapan denda yang dilakukan oleh *BMT* Surya Sekawan Mnadiri masih bertentangan dengan ajaran Islam karena dana dari denda tersebut belum seutuhnya dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan sosial.

2. Karlina (2017), Analisis Sistem Pembiayaan *Murabahah* Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada *BMT An-Nahl* Pandaan-Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada *BMT An-Nahl* Syariah Pandaan-Pasuruan apakah sudah berjalan sesuai dengan

prosedur dan tujuan perusahaan yang diterapkan, serta untuk mengetahui prosedur pengendalian piutang bagian pembiayaan *murabahah* berdasarkan teori. Pembiayaan *murabahah* ini serupa dengan pinjaman kredit pada Bank konvensional, yang juga berbuah klaim terhadap nasabah yaitu piutang *murabahah*. Untuk menjaga pembiayaan *murabahah* dan piutang *murabahah* tetap dapat tersalurkan dengan baik dan dapat berjalan dengan akad perjanjian maka diperlukan suatu sistem pengendalian piutang *murabahah* yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada *BMT An-Nahl* Syariah Pandaan-Pasuruan telah sesuai dengan prakteknya namun ada beberapa bagian fungsional dan dokumen yang belum memadai, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan untuk mengkaji ulang sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan dalam sistem pembiayaan *murabahah* selain itu pengkajian ulang untuk pengendalian piutang agar dapat meminimalisir kesalahan pencatatan atau kemungkinan penyelewengan.

3. Uswatun Hasanah (2008) Strategi Pengelolaan Piutang *Murabahah* Analisis Komparatif Pada *BMT Fajar Shiddiq* UJKS Kopas Tanah Abang dan *BMT Ta'awun* Cipulir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT Fajar Shiddiq* dan *BMT Ta'awun*, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penagihan piutang, strategi pengelolaan dan pengendalian piutang

pada masing-masing *BMT*, perlakuan akuntansi yang diterapkan pada *BMT Fajar Shiddiq* dan *BMT Ta'awun*. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan pada *BMT Fajar Shiddiq* dan *BMT Ta'awun* dan mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis laporan keuangan, yaitu analisis *Account Receivable Turnover* dan *Average Cpllection Period* yang masih belum stabil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT Fajar Shiddiq* dan *BMT Ta' awun* masih belum optimal, terlihat *Account Receivable Turnover* dan *Average Collection Period* yang masih belum stabil. Kedua rasio tersebut meningkat di tahun 2005 dan menurun di tahun 2006. *BMT Fajar Shiddiq* dan *BMT Ta'awun* harus meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja *Account Oficcer* dalam melakukan penagihan piutang pada nasabah dan melakukan pembinaan pada nasabah agar dapat memperkecil resiko pembiayaan yang macet.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan dan pemilihan judul yang akan diteliti. Permasalahan yang telah

tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi referensi media lainnya

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Analisis Pengendalian Piutang *Murabahah* Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada *BMT* Sabial Muhtadin Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak